



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2018/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

Tergugat , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan penjual Kue, tempat kediaman di Jalan Swakarsa, RT.001/RW.007, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir Rental, tempat kediaman di Jalan Paniai, RT.001/RW.003, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 26 November 2018 dengan register nomor 423/Pdt.G/2018/PA-Jpr. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2007, di Distrik Abepura, Kota Jayapura, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Putusan CG No.423/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kotaraja kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Koya Barat sesuai alamat Penggugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat , laki-laki lahir pada tanggal 10 Mei 2010 (umur 8 Tahun); dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat sering membohongi terhadap Penggugat; Tergugat sering mabuk dan bermain judi; Tergugat pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa perselisihanantara Penggugat dan Tergugat memuncak padatanggal 13 November 2018, dimana pada saat itu Penggugat jatuh sakit dan meminta Tergugat untuk mengantar Penggugat ke Puskesmas namun Tergugat menolak kemudian Penggugat diantar kakak Penggugat dan setelah pulang dari Puskesmas Penggugat meminta kepada Tergugat agar tidak keluar rumah serta menjaga Penggugat namun Tergugat mengabaikan permintaan Penggugat dan pergi keluar rumah, dari kejadian tersebut Penggugat sakit hati akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Putusan CG No.423/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua/keluarga Penggugat sudah tidakmengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istridanPenggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan dan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, maka Ketua majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan proses mediasi;

Bahwa untuk keperluan tersebut para pihak bersepakat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator perkara ini;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menunjuk **Drs.H. Syarifuddin S.** mediator dari unsur hakim sebagai mediatornya;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok

Putusan CG No.423/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan oleh Penggugat tidak ada tambahan dan pengurangan atas gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkannya;
- Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat maka pemeriksaan perkara ini tidak lagi dilanjutkan dengan replik dan duplik, selanjutnya adalah acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. SURAT.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua, bukti (P1);

Fotokopi KTP atas nama Wartini Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 06 November 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Propinsi Papua, bukti (2);

II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Paniai Koya Barat, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- BahwasaksikenalPenggugatsebagai adik kandung, danTergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat, dan tidak ada hubungan darah dengan Tergugat, hanya sebagai adik ipar saksi;

Putusan CG No.423/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksimengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Abeoura pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Koya Barat sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan sekarang anak itu ada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, sering bermain judi, suka berhutang kepada orang lain dan juga sering memukul Penggugat, perbuatan tergugat tersebut, saksi pernah melihat, dan mendengar dan juga dari laporan Penggugat kepada saksi, ketika Penggugat setelah dipukul oleh Tergugat, Penggugat datang melapor kepada saksi dalam keadaan muka bengkar dan biru;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat kediaman bersama dan juga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagaimana semula akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Protokol Koya Barat, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;

Putusan CG No.423/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwasaksikenalPenggugatdan Tergugat sebagai tetangga sejak empat tahun yang lalu, namun saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah kerana saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama sebagai suami isteri dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui ketika kenal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, Penggugat tinggal di Koya Barat, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana tempat tinggalnya, dan dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali tinggal bersama Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sering bermain judi, minum minuman beralkohol serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi mengetahui perbuatan Tergugat karena saksi pernah melihat Tergugat main judi, Tergugat pernah pulang malam dalam keadaan badan berbau alkohol atau minuman kares, orang-orang datang menagih hutang di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan juga Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dari saksi-saksi Pengugat tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Putusan CG No.423/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti didalam persidangan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, maka Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dan pernyataan para pihak tertanggal 03 September 2018 bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 dan 21 Januari 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum;

Putusan CG No.423/Pdt.G/2017
Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukan gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- b. Tergugat sering bermain judi, sering mabuk, sering memukul Tergugat, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- c. Pada bulan November tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang telah selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering bermain judi, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2018 sampai sekarang, dan sejak itu sudah tidak ada lagi kepedulian antara Penggugat dan Tergugat terutama nafkah, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan ternyata keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Putusan CG No.423/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa manakala di dalam rumah tangga antara suami dan istri telah merasa tidak ada lagi keharmonisan, sudah tidak lagi saling mencintai, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga bahkan masing-masing pihak telah tidak saling melaksanakan kewajiban dan haknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengankondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuhserta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak;

Putusan CG No.423/Pdt.G/2017
Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam setiap sidang Penggugat selalumenunjukkan sikapnya untuk bercerai dan Tergugat tidak keberatan atas permintaan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

إذا تعارض مفسدان رأى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Putusan CG No.423/Pdt.G/2017
Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis:

ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam menilai persoalan rumah tangga, Majelis Hakim tidak menilai apakah Penggugat atau Tergugat yang bersalah, akan tetapi Majelis hanya menilai apakah dampak dari suatu perbuatan itu terhadap hubungan baik dalam sebuah rumah tangga ataukah sebaliknya berdampak tidak baik dan mengakibatkan ketidak harmonisan serta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segalaperubahannya makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan CG No.423/Pdt.G/2017
Halaman 11 dari 13



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxx.) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp421.000,-** (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. H. Nurul Huda, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, SH., MH. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H.

Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sitti Amirah.

Pipit Rospitawati, SH.

Perincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran ----- Rp30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp50.000,-
3. Panggilan ----- Rp330.000,-
4. Redaksi ----- Rp 5.000,-

Putusan CG No.423/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai ----- Rp6.000,-

J U M L A H ----- **Rp421.000,-** (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan CG No.423/Pdt.G/2017
Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)